



Dinas Sosial

Jl. Letjend. R. Suprpto No. 19 Batang 51216 0285392320

dinsos.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Sosial

Penanganan Orang Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Keterangan dari Kepolisian tentang Orang Terlantar
2. b. Surat Keterangan Kehilangan (kehilangan KTP/ identitas
3. c. Buku Register
4. List kendali/Verifikasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial dengan membawa Surat keterangan dari Kepolisian
2. 2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya
3. 3. Pemohon memperoleh bantuan transport untuk di perjalanan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Transport

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Letjend. R. Suprpto No. 19 Batang 51216 0285392320

dinsos.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Sosial

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

- a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
- b. Datang langsung ke Dinas Sosial atau Sekretariat Puskesmas "Sedulur" Kabupaten Batang;
- c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
- d. Akun media Sosial Dinas Sosial Kabupaten Batang:
 - 1) Instagram : @dinsosbatang
 - 2) Facebook : Dinas Sosial Kabupaten Batang
 - 3) WhatsApp : 085879771779
- e. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial